



PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 35 /DISDIKBUD/TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2015

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang Pendidikan Dasar 9 Tahun yang merupakan jenjang pendidikan awal selama 9 (sembilan) tahun pertama masa sekolah anak-anak. Maka perlu membentuk Kelembagaan Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kabupaten Bengkayang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5507), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;
11. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2015;
12. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang;
13. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk Kelembagaan Pendidikan Dasar 9 Tahun Kabupaten Bengkayang Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Organisasi dan Tata Kerja Pendidikan Dasar 9 Tahun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala pengeluaran biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 8 Juni,

2015

BUPATI BENGKAYANG,



SURYADMAN GIDOT

TEMBUSAN:

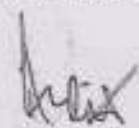
1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang;
3. Wakil Bupati Bengkayang;
4. Inspektur Kabupaten Bengkayang;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bengkayang;
6. Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang;
7. Kepala BKDD Kabupaten Bengkayang;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bengkayang;
9. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Se-Kabupaten Bengkayang;
10. Kepala Sekolah yang bersangkutan.

LAMPUAN
KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 312 /DISDIKBUD/TAHUN 2015
TANGGAL : 1 JUNE 2015
TENTANG : PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN PENDIDIKAN
DASAR 9 TAHUN KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2015

KELEMBAGAAN PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2015

No	Nama Sekolah	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan
1	SMPN 5 Ledo	Kalimantan Barat	Bengkayang	Ledo
2	SMPN 2 Lumar	Kalimantan Barat	Bengkayang	Lumar
3	SMPN 3 Sungai Betung	Kalimantan Barat	Bengkayang	Sungai Betung
4	SMPS Cemerlang	Kalimantan Barat	Bengkayang	Sungai Raya Kepulauan
5	SDN 10 Melakos	Kalimantan Barat	Bengkayang	Sungai Betung
6	SDN 11 Bengkuang	Kalimantan Barat	Bengkayang	Sungai Betung
7	SDN 12 Sengkabang	Kalimantan Barat	Bengkayang	Sungai Betung
8	SDN 20 Maliban Sekaruh	Kalimantan Barat	Bengkayang	Teriak
9	SDN 21 Puteng	Kalimantan Barat	Bengkayang	Teriak
10	SDN 22 Sibong Beringin	Kalimantan Barat	Bengkayang	Teriak
11	SDN 23 Bana	Kalimantan Barat	Bengkayang	Teriak
12	SDN 19 Semayas	Kalimantan Barat	Bengkayang	Ledo
13	SDN 20 Tribun	Kalimantan Barat	Bengkayang	Ledo
14	SDN 20 Sentalang	Kalimantan Barat	Bengkayang	Bengkayang
15	SDN 22 Teradu Patok	Kalimantan Barat	Bengkayang	Samalantan
16	SDN 23 SP3	Kalimantan Barat	Bengkayang	Monterado
17	SDN 16 Timur Dua	Kalimantan Barat	Bengkayang	Sungai Raya
18	SDN 22 Pengok	Kalimantan Barat	Bengkayang	Seluas
19	SDN 10 Molo	Kalimantan Barat	Bengkayang	Lumar
20	SDS Cahaya Kasih	Kalimantan Barat	Bengkayang	Sungai Raya

BUPATI BENGKAYANG,


SURYADMAN GIDOT



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ALAMAT : Jalan Guna Baru Trans Rangkang
Telp. (0562) 441307, 441821 Fax. (0562) 441307
Email : dinaspendidikanbengkayang@rocketmail.com
<http://disdikbud.bengkayangkab.go.id/>
BENGKAYANG

Kode Pos 79182

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : 420/ II0 /DISDIKBUD-C.2

TENTANG

IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat khususnya sektor pendidikan, perlu dipersiapkan tambahan lembaga sekolah baru;
 - b. bahwa untuk mendukung program Pemerintah tentang Wajib Belajar 12 tahun atau Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang dicanangkan pada Tahun 2013, dipandang perlu dipersiapkan ruang belajar;
 - c. bahwa untuk percepatan pembangunan wilayah kecamatan, dipandang perlu pembangunan di bidang sumber daya manusia.
 - d. Bahwa berdasarkan poin (a), (b) dan (c) dipandang perlu menetapkan Pembukaan /Pendirian lembaga Sekolah Dasar baru dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - 3. Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005, tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1 Tahun 2015, Tentang Penetapan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2015.

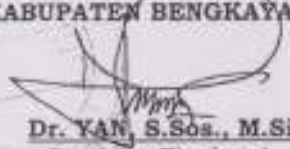
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membuka/mendirikan Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.
- KEDUA** : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama tersebut pada Diktum pertama diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan sendiri.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada Tanggal, 14 Juli 2015

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN-DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKAYANG,**


Dr. YAN S. Sos., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19700905 200003 1 005

Tembusan:

1. Bupati Bengkayang (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Bengkayang;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang;
5. Inspektur Kabupaten Bengkayang;
6. Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang;
7. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bengkayang;
8. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Se-Kabupaten Bengkayang;
9. Ketua Pengelola Sekolah yang bersangkutan.

**DAFTAR NAMA SEKOLAH DASAR
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA YANG DIBUKA
TAHUN PELAJARAN 2015/2016**

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KETERANGAN
1.	SMPN 5 LEDO	Jl. Raya Seles Desa Seles Kec. Ledo	Mulai beroperasi tanggal 27 Juli 2015
2.	SMPN 2 LUMAR	Dusun Sansak Desa Belimbing Kec. Lumar	Mulai beroperasi tanggal 27 Juli 2015
3.	SMPN 3 SUNGAI BETUNG	Jl. Sepoteng Desa Sepoteng ^{Suka} Sepoteng ^{Kang} Kec. Sungai Betung	Mulai beroperasi tanggal 27 Juli 2015
4.	SMPS CEMERLANG	Jl. Raya Batu Payung No. 54 Desa Karimunting Kec. Sungai Raya Kepulauan	Mulai beroperasi tanggal 27 Juli 2015
5.	SDN 10 MELAKOS	Dusun Melakos Desa Suka Bangun Kec. Sungai Betung	Mulai beroperasi tanggal 27 Juli 2015
6.	SDN 11 BENGKUANG	Dusun Bengkuang Desa Karya Bakti Kec. Sungai Betung	Mulai beroperasi tanggal 27 Juli 2015
7.	SDN 12 SENGKABANG	Dusun Sengkabang Desa Suka Bangun Kec. Sungai Betung	Mulai beroperasi tanggal 27 Juli 2015
8.	SDN 20 MALIBAN SEKARUH	Jl. Raya Sekaruh Desa Sekaruh Kec. Teriak	Mulai beroperasi tanggal 27 Juli 2015
9.	SDN 21 PUTENG	Jl. Raya Punt Dusun Punt Desa Puteng Kec. Teriak	Mulai beroperasi tanggal 27 Juli 2015
10.	SDN 22 SIBO BERINGIN	Jl. Raya Temu Dusun Sibo Beringin Desa Sumber Karya Kec. Teriak	Mulai beroperasi tanggal 27 Juli 2015
11.	SDN 23 BANA	Jl. Raya Bana Teriak Desa Bana Kec. Teriak	Mulai beroperasi tanggal 27 Juli 2015
12.	SDN 19 SEMAYAS	Jl. Raya Ledo Dusun Belatik Kec. Ledo	Mulai beroperasi tanggal 27 Juli 2015
13.	SDN 20 TERIBUN	Dusun Teribun Desa Seles Kec. Ledo	Mulai beroperasi tanggal 27 Juli 2015
14.	SDN 20 SENTALANG	Dusun Sentalang Desa Setia Budi Kec. Bengkayang	Mulai beroperasi tanggal 27 Juli 2015
15.	SDN 22 TERADU PATOK	Dusun Patok Desa Marunsu Kec. Samalantan	Mulai beroperasi tanggal 27 Juli 2015
16.	SDN 23 SP3	Dusun Bukui Desa Jahandung Kec. Monterado	Mulai beroperasi tanggal 27 Juli 2015
17.	SDN 16 TIMUR DUA	Dusun Timur Dua Desa Sungai Jaga A. Kec. Sungai Raya	Mulai beroperasi tanggal 27 Juli 2015
18.	SDN 22 PENGOK	Dusun Pengok Desa Sahan Kec. Seluas	Mulai beroperasi tanggal 27 Juli 2015
19.	SDN 10 MOLO	Dusun MoLo Desa Seren Selimbau Kec. Lumar	Mulai beroperasi tanggal 27 Juli 2015
20.	SDS CAHAYA KASIH	Jl. Sungai Pangkalan II Desa Sungai Pangkalan II Kec. Sungai Raya	Mulai beroperasi tanggal 27 Juli 2015

Ditetapkan di Bengkayang
Pada Tanggal, 14 Juli 2015

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKAYANG,**


Dr. YAN S. Sos., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19700905 200003 1 005